

INTISARI

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Studi Kasus LBH APIK Kota Kupang)**, dengan Rumusan Masalah (1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH APIK kota kupang terhadap Perempuan sebagai korban dalam tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (2). Bagaimana bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH APIK dan proses penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1). untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH APIK kota kupang terhadap Perempuan sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (2). untuk mengetahui bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH APIK dan proses penyelesaiannya. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang selalu diawali dengan data sekunder kemudian diikuti dengan data primer, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya jenis penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan yang digunakan terhadap objek yang diteliti. responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang terdiri atas ketua lbh apik, koordinator pelayanan bantuan hukum, dan staf pelayanan bantuan hukum. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 93 orang serta sampel yang diambil dalam penelitian ini yakni 9 orang. Teknik dan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menguraikan data-data yang ada dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lbh apik terhadap korban dalam bentuk litigasi dan non litigasi, litigasi dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan sedangkan non litigasi dilakukan dengan melalui mediasi, pendampingan psikis, akses rumah aman dan konsultasi hukum (2). Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh LBH APIK berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, proses penyelesaiannya ada yang belum selesai karena masih dalam tahap penyelidikan dan ada yang sudah diselesaikan dengan cara damai dan pencabutan laporan oleh kepolisian. Saran (1). Kepada Masyarakat secara umum khususnya pelaku kdrt agar tidak melakukan kdrt dan bagi korban KDRT agar tidak segan-segan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami kepada aparat penegak hukum (2) kepada aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya (3). Bagi lbh apik agar tetap memberikan pendampingan secara berkelanjutan untuk memperjuangkan hak-hak Perempuan sebagai korban kdrt.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pelaku dan korban, kekerasan dalam rumah tangga